



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2021

T E N T A N G

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah, perlu dibuat suatu sistem pelaporan yang memadai, sehingga tujuan pembangunan dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dapat tercapai;
 - b. bahwa transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi;
 - c. bahwa Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan "pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 68 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening penerima hibah langsung adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SKPD atau unit kerja untuk menampung seluruh penerimaan hibah langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran belanja/pembiayaan langsung.

13. Hibah adalah pendapatan berupa uang/barang/surat berharga atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan.
15. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Penuh atas Penerimaan Hibah Langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah) yang ditandatangani oleh PA.
16. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung.
17. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B.
18. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/jasa/Surat Berharga selanjutnya di sebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
19. Persetujuan memo Pencatatan Hibah Langsung berupa Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
20. Aplikasi Data Keuangan adalah sebuah aplikasi computer berbasis akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai pencatat data pengeluaran dan pemasukan serta menganalisa berbagai jurnal akuntansi dan transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari.
21. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pendapatan berupa uang yang diterima SKPD yang digunakan langsung oleh SKPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas Daerah; dan
 - b. Pendapatan hibah berupa barang / jasa / surat berharga yang diterima SKPD.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/surat berharga; dan
 - b. Pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penerima Hibah harus melaporkan kepada Pemberi Hibah mengenai penyimpanan uang yang menghasilkan bunga.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi hibah ternyata menyerahkan sepenuhnya atau tidak menanggapi laporan dari penerima hibah, maka bunga rekening tersebut dilaporkan ke Pemerintah Daerah.

BAB III

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B

Pasal 4

- (1) Pejabat penandatanganan SP3B adalah PA pada SKPD.
- (2) Periode penyampaian SP3B ke BUD adalah paling lama pertriwulan.
- (3) SP3B disampaikan ke BUD yang dilampiri dengan :
 - a. SPTJ yang ditanda tangani oleh kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk /Pejabat keuangan SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 7 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Bukti pengembalian uang dari pendapatan langsung (apabila menurut peraturan perundang-undangan saldo uang harus dikembalikan); dan
 - d. Copy rekening koran terakhir atas rekening penyimpanan uang dari pendapatan langsung.
- (4) Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENERBITAN PENCATATAN SP2B

Pasal 5

- (1) BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang diajukan SKPD.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. Memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - c. Memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B dengan SPTJ; dan
 - d. Mencocokkan tanda tangan PA pada SP3B dan tanda tangan kepala SKPD pada SPTJ dengan specimen tanda tangan.
- (4) PPK -SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B.
- (5) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah berupa jurnal akuntansi.
- (6) Format SP2B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MPHL-BJS

Pasal 6

- (1) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa / jasa / surat berharga ke PPK.
- (2) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Format MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Atas pendapatan hibah dan belanja /pembiayaan langsung berupa barang/ jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa Barang /Jasa/Surat Berharga sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) BUD menerbitkan persetujuan MPHL-BJS berdasarkan MPHL-BJS yang diajukan oleh SKPD setelah dilakukan pengujian.

- (2) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Periksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Periksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - c. Penguji kesesuaian tanda tangan pada MPHL-BJS dengan specimen tanda tangan;
 - d. Pencocokan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam SPTMHL;
 - e. Penguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan
 - f. Periksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa /surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang.
- (3) Format Persetujuan MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 9 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

ftd

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 35